

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

KEPEGAWAIAN

2014

PERKA BSN NO 3, 16 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel berkaitan dengan pembayaran uang makan bagi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu disusun mekanisme pembayaran uang makan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :
 UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 20 Tahun 2014, PP Nomor 102 Tahun 2000, PP Nomor 80 Tahun 2010, PP Nomor 45 Tahun 2013, PERPRES Nomor 12 Tahun 1961, KEPPRES Nomor 84/M Tahun 2012, Permenkeu Nomor 97/PMK.05/2010, Permenkeu Nomor 110/PMK.05/2010, Permenkeu Nomor 262/PMK.03/2010, Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012, Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012, Kepka BSN Nomor 965?BSN-I/HK.35/05?2001, Perka BSN Nomor 1 Tahun 2014, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:
 Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

- Bahwa Peraturan ini merupakan Pedoman baik bagi Pejabat dan Pegawai yang terkait dengan pengelolaan anggaran maupun bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Badan Standardisasi Nasional.
- Bahwa besaran uang makan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya pada Tahun Anggaran Berjalan.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2014.
- Lamp. : 11 hlm